



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

DINAS PENDIDIKAN

JL. Hl. MUCHTAR NO. 01 TELP. (0725) 222.e12 GUNUNG SUGIH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH Nomor : 421.9/ 222.e /05/D.1/2014

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

- Membaca : 1. Surat Permohonan izin Penyelenggaraan Program **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) "TUNAS KARYA"** dari Sdri Saniyah Selaku Penyelenggara Program PAUD dengan surat Permohonan Nomor:005/PAUD-TK/II/2014 Tanggal 17 Februari 2014 beserta lampirannya.
2. Berita Acara Perubahan Izin operasional KB Tunas Karya Menjadi TK Tunas Karya Nomor: 028/PAUD/TKR/2014 tanggal 17 Februari 2014.
3. SK KepalaKampung Wates no.58/06/IX/2014
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Verifikasi administrasi dan Persetujuan UPTD Pendidikan Kec.Bumi Ratu Nuban, maka kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- b. bahwa Izin Penyelenggaraan Program tersebut diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang –undangan yang berlaku.
- Mengingat : 2. Undang – undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan undang-undang Nomor 12 tahun 2008.
4. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen
5. Undang-undang No. 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
8. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
9. Keputusan MenDikNas no. 207/U/2003, tanggal 31 Desember 2003 tentang kebijakan Departemen Pendidikan Nasional tahun 2004.
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2013 ,tentang Pendirian satuan Pendidikan Non Formal.
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 50 tahun 2013, tentang Rincian tugas Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal (PAUDNI).
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan, susunan dan tata kerja organisasi perangkat daerah kabupaten Lampung Tengah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga PAUD	: TK "TUNAS KARYA
Ala m a t	: Dusun VIII Rt.020/008
Kampung/Kelurahan	: Wates
Kecamatan	: Bumi Ratu Nuban
Kabupaten	: Lampung Tengah
Nama Penanggung jawab Program	: Inda Karlina, S.Pd
Nama Kepala/Pengelola PAUD	: Saniyah

Kedua : Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD tersebut berlaku terhitung mulai :
Tanggal 14 Maret 2014 s/d 14 Maret 2018

Ketiga : Pemegang izin ini, wajib :

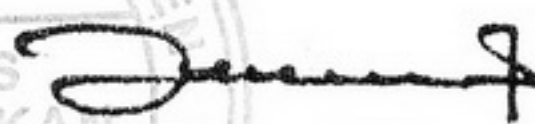
1. Menyelenggarakan Program PAUD tersebut sebaik mungkin, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Mengajukan Permohonan perpanjangan Izin Operasional PAUD selambat-lambatnya 30 (tiga Puluh) hari sebelum masa berlaku Izin berakhir;
5. Mendaftarkan ulang lembaga tersebut setiap 4 (Empat) tahun ke Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah;

Keempat : Surat asli keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Gunung Sugih
Pada Tanggal : 14 Maret 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH



YULIANSYAH, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19600705 198401 1 002

Tembusan:

- 1.UPTD Pendidikan kec.Bumi Ratu Nuban
- 2.Camat Kec.Bumi Ratu Nuban
- 3.Yang Bersangkutan
- 4.Arsif.....